**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA**
**NOMOR 15 TAHUN 2011**

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI TENAGA KONTRAK
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan Tenaga Kontrak yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Uang Makan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian Uang Makan dapat berjalan tertib dan lancar perlu diatur tata cara pembayaran Uang Makan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Makan bagi Tenaga Kontrak Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12) ;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 55);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI TENAGA KONTRAK TAHUN 2011.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Daerah yang pengupahannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perjanjian kontrak adalah perjanjian antara Tenaga Kontrak dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan daftar hadir kerja.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

(1) Kepada Tenaga Kontrak yang bekerja pada hari kerja, diberikan Uang Makan.
(2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Tenaga Kontrak diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
(3) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Tenaga Kontrak diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Tenaga Kontrak yang:
a. tidak hadir kerja;
b. sedang menjalani cuti; dan
c. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Tenaga Kontrak tidak hadir kerja.

Pasal 5

Uang makan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

(1) Pembayaran Uang Makan Tenaga Kontrak didasarkan pada daftar hadir kerja.
(2) Uang Makan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
(3) Pembayaran Uang Makan dapat diberikan dalam beberapa bulan secara sekaligus.
(4) Khusus Uang Makan pada bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

(1) Pembayaran Uang Makan dibayarkan secara langsung kepada Tenaga kontrak melalui rekening bendahara pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP 19660908 199303 1 007